



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **104** TAHUN 2025

TENTANG
KENDARAAN DINAS SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas sebagai salah satu sarana pendukung dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah dibutuhkan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa pengadaan kendaraan dinas dapat dilaksanakan melalui mekanisme sewa kendaraan dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Sewa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan sekretariat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati.
8. Badan adalah PD yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan aset Daerah.
9. Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
10. Kendaraan Dinas Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDS adalah Pengadaan Kendaraan Dinas yang dilakukan melalui mekanisme sewa kendaraan.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disebut DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda empat atau lebih pada PD melalui sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Menyediakan kendaraan dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD
 - b. Mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas PD.

Pasal 3

Anggaran Asas penggunaan KDS meliputi:

- a. proporsional, yaitu penggunaan KDS tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan PD;
- b. efektif, yaitu penggunaan KDS sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; dan
- c. efisien, yaitu penggunaan KDS menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PEMANFAATAN KENDARAAN DINAS SEWA

Pasal 4

1. Kendaraan Dinas Sewa dapat dimanfaatkan menjadi:
 - a. Kendaraan perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas operasional/jabatan; Dan
 - c. Kendaraan Dinas khusus/lapangan.
2. Pemanfaatan KDS menjadi Kendaraan perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan oleh:
 - a. Bupati; atau
 - b. Wakil Bupati.
3. Pemanfaatan KDS menjadi Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan oleh:
 - a. Bupati / Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II/ sederajat;
 - d. Pejabat Eselon III/sederajat; dan/atau
 - e. operasional PD/satuan kerja dibawah PD.
4. Pemanfaatan KDS menjadi Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk:
 - a. antar jemput pegawai/anak sekolah; atau
 - b. pemenuhan pelayanan operasional khusus/ lapangan dan pelayanan umum.

5. Pemanfaatan KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan rotasi antar PD dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan/atau atas inisiatif Bupati.
6. Pemanfaatan KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh instansi mitra kerja pemerintah daerah.

BAB III PENGADAAN KENDARAAN DINAS SEWA

Pasal 5

1. Pengadaan KDS dilaksanakan setelah tersedia anggaran dalam DPA-PD Tahun Anggaran berkenaan.
2. Pengadaan KDS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 6

1. Pengadaan KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap kendaraan yang dimiliki oleh penyedia KDS yang dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
2. Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak sewa;
 - b. kualitas kendaraan;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 7

1. Masa sewa KDS paling lama 5 (lima) tahun.
2. Masa sewa KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat berakhir bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan atau sesuai dengan kontrak/perjanjian.
3. Nilai sewa KDS adalah nilai hasil dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintahn KDS dilaksanakan setelah tersedia anggaran dalam DPA-PD Tahun Anggaran berkenaan.
4. Pengadaan KDS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB IV PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 8

1. Penyedia KDS bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan meliputi:
 - a. perawatan berkala KDS;
 - b. perbaikan kerusakan KDS;

- c. pembayaran pajak KDS; dan
- d. fasilitas asuransi termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan KDS.
2. Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
 - a. layanan di bengkel resmi;
 - b. penggunaan suku cadang oli; dan/atau
 - c. penggantian ban & aki.
3. Dalam hal perbaikan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membutuhkan waktu lebih dari 2 x 24 Jam, penyedia menyediakan KDS pengganti.
4. Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyebabkan mobil tidak dapat bergerak, penyedia menyediakan layanan perbaikan 24 Jam termasuk derek dan/atau KDS pengganti.

BAB V KONTRAK SEWA

Pasal 9

1. KDS harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.
2. Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
3. Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

1. Pengguna KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab atas pemanfaatan KDS yang digunakannya.
2. Kepala PD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
3. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengeluarkan surat izin penggunaan bagi setiap pengguna KDS.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

1. Apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), penyedia harus mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.

2. Hasil pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterima oleh Bendahara PD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	INSTR
1	Pj. SEKDA	h
2	ASISTEN III Adm Umum	Am
3	Pj. KASAB DAUD	SV
4	KASAB. Hukum	
5	KASID ASET	A
6		

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 07 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 07 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR